



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0890/Pdt.G/2015/PACbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dengan Nomor 0890/Pdt.G/2015/PACbd. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Nopember 2014, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/02/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di orang Tua Penggugat Kampung Pasir Salam RT 001 RW 002 Desa

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 0715/Pdt.G/2014/PACbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertaangsan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga dan untuk menutupi kebutuhan dibebankan kepada Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat, saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Tergugat bukannya memberikan uang malah marah-marah dan berkata kasar seperti, Anjing, Bagong kepada Penggugat;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 14 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
 6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 0890/Pdt.G/2015/PACbd. Tanggal

26 Nopember 2015 sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua majelis pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 0890/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas Tergugat tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 497/02/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut :

- 1 **SAKSI PENGGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopemebr 2014 di Kecamatan Nyalindung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi di Kampung Pasir Salam, Desa Kertaangsana Nyalindung;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekitar akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi beban Penggugat juga dibantu saksi dan Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah bila ditanyakan masalah nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dimana Tergugat tidak kembali dan menemui Penggugat lagi hingga sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembuktian selanjutnya Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan sanggup untuk mengangkat sumpah, kemudian Penggugat diambil sumpahnya secara agama Islam sebagai sumpah pelengkap;

Bahwa Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Nopember 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 497/02/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014;

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 0890/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat masing-masing bernama Yati Karyati binti Karta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan penggugat, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang;
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor I/1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis perlu untuk menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 0890/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Rihanto bin Sunardi) terhadap Penggugat (Elga Wati binti Edi Wijaya);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (*Tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

Irman Fadly, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Darul Palah

Deni Heriansyah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Mansyur Syah, SH.

Hal. 9 dari 8 Putusan No. 0890/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)